

**ASPEK AKUNTABILITAS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(STUDI KASUS BADAN USAHA MILIK DESA MUKTI BERSAMA
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN PLAKAT TINGGI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

Endang
STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : endangsriyani.nurdin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research) yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sumber data berasal dari laporan tahunan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dalam pertanggungjawaban keuangan ditinjau dari aspek akuntabilitas bahwa dalam menyusun perencanaan keuangan Kepala Desa telah melibatkan pengurus dan masyarakat, pengelolaan keuangan telah menggunakan sistem akuntansi desa walaupun pencatatan masih dilakukan secara manual, pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku walaupun masih ada kesalahan dalam pengisian jumlah di akun yang beda dan pertanggungjawaban keuangan dimulai dari BUMDes diserahkan pemerintah desa selanjutnya kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Keuangan, BUMDes

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia, untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam

pengelolaan secara maksimal potensi ekonomi desa, maka diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga dan/usaha antar desa dalam upaya pengembangan desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan masyarakat pedesaan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa karena desa perlu suatu lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang dikelola langsung oleh masyarakat desa setempat untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi desa. Pembentukan BUMDes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1). Lembaga usaha ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Bidang usaha yang dijalankan disesuaikan dengan potensi desa yang ada, seperti usaha jasa kredit mikro usaha pengelolaan air bersih, jasa pembayaran listrik, penjualan hasil pertanian, dan pengelolaan tanah embung serta layanan umum lainnya yang dapat memberikan pendapatan bagi desa dan masyarakat.

Salah satu tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai penopang atau penguat ekonomi desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi. Luas tanah 247 Km terdiri dari dataran tinggi dan perbukitan, jumlah penduduk tahun 2020 mencapai 26.743 jiwa (BPS Kabupaten Musi Banyuasin). Kecamatan Plakat Tinggi terdiri dari 15 desa yang penduduknya Sebagian besar berasal dari warga transmigrasi dari Jawa Barat.

Dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi desa Pemerintah Kecamatan Plakat Tinggi telah melakukan berbagai upaya mulai dari pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, pemanfaatan lahan perbukitan yang tanahnya dapat dikelola dan dijual sebagai tanah timbunan serta pemanfaatan potensi desa lainnya yang dapat memberikan kontribusi bagi desa setempat.

Pada tanggal 16 Desember 2016 berdirilah BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti (Satuan pemukiman 1/SP1) Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Tujuan berdirinya BUMDes ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan pertanian, kredit kebutuhan rumah tangga, pembayaran rekening listrik dan air serta kebutuhan komunikasi (pulsa telepon).

Dalam Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa BUMDes harus menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Lestari, 2018). Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi BUMDes.

Pengalokasian dana Desa Sidomukti yang dialokasikan untuk BUMDes Mukti Bersama sampai dengan tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Alokasi Dana Desa untuk BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti
Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017 s.d. 2021

TAHUN	SUMBER DANA	JUMLAH
2017	DD 2014	Rp. 109.000.000
2017	DD 2017	Rp. 123.445.000
2017	Hibah Kemendesa PDTT	Rp. 50.000.000
2018	DD 2018	Rp. 80.000.000
2019	DD 2019	Rp. 50.000.000
2020	-	-
2021	-	-

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Mukti Bersama, 2022(diolah)

Tabel 2					
BUMDes MUKTI BERSAMA					
NERACA					
Untuk Tahun yang Berakhir pada 30 November 2021					
ASET	30 Juni 2021	30 November 2021	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30 Juni 2021	30 November 2021
ASET LANCAR			KEWAJIBAN		
Kas dan bank	Rp 42.064.522	Rp 59.103.761	Utang Usaha	Rp -	Rp -
Piutang Usaha	Rp 347.050.000	Rp 351.345.000	Utang Bank	Rp -	Rp -
Persediaan	Rp -	Rp -	Pendapatan diterima dimuka	Rp -	Rp -
Biaya dibayar Dimuka	Rp -	Rp -	Jumlah Kewajiban Lancar	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Lancar	Rp 389.114.522	Rp 410.448.761			
ASET TETAP			EKUITAS		
Tanah	Rp -	Rp -	Modal	Rp 382.725.496	Rp 395.051.121
Bangunan	Rp -	Rp -	Laba (rugi) tahun berjalan	Rp 6.389.026	Rp 15.397.640
Kendaraan	Rp 38.464.000	Rp -	Jumlah Ekuitas	Rp 389.114.522	Rp 410.448.761
Peralatan dan Mesin	Rp 18.961.250	Rp -			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-Rp 57.425.250	Rp -			
Jumlah Aset Tetap	Rp -	Rp -			
JUMLAH ASET	Rp 389.114.522	Rp 410.448.761	ML KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 389.114.522	Rp 410.448.761

Sumber : BUMDes Mukti Bersama, 2021 (diolah)

Tabel 3		
BUMDes MUKTI BERSAMA		
LAPORAN LABA RUGI		
Untuk Tahun yang Berakhir pada 30 November 2021		
KETERANGAN	30 Juni 2021	30 November 2021
PNDAPATAN		
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Unit Pasar	Rp -	Rp -
Pendapatan JKM	Rp 43.949.431	Rp 42.286.406
Pendapatan Jasa BRILink	Rp 12.990.000	Rp 8.260.000
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp 56.939.431	Rp 50.546.406
PENDAPATAN LAIN-LAIN :		
Pendapatan Bunga		
Pendapatan sewa	Rp -	Rp -
Pendapatan Dividen	Rp -	Rp -
Pendapatan royalti	Rp -	Rp -
Laba Penjualan Aset Tetap	Rp -	Rp -
Jumlah Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp -
TOTAL PENDAPATAN	Rp 56.939.431	Rp 50.546.406
BEBAN USAHA		
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 2.200.000	Rp 3.000.000
Biaya Gaji/Honor	Rp 14.500.000	Rp -
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp 100.000
Biaya Rapat BUM Desa	Rp 850.000	Rp 450.000
Biaya Sumbangan	Rp 6.500.000	Rp 2.000.000
Biaya Opr Unit Pasar	Rp -	Rp -
Biaya Operasional BRILink	Rp 25.600.045	Rp 26.938.766
Biaya Operasional JKM	Rp 900.000	Rp 2.660.000
Biaya Pemeliharaan	Rp -	Rp -
Biaya Umum Lain-lain	Rp -	Rp -
JUMLAH BEBAN USAHA	Rp 50.550.045	Rp 35.148.766
BEBAN LAIN-LAIN		
Pembayaran Bunga	Rp -	Rp -
Pembayaran Sewa	Rp -	Rp -
Pembayaran Dididen	Rp -	Rp -
Pembayaran royalti	Rp -	Rp -
Rugi Penjualan Aset Tetap	Rp -	Rp -
JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN	Rp -	Rp -
TOTAL BEBAN	Rp 50.550.045	Rp 35.148.766
Beban Pajak Penghasilan	Rp -	Rp -
LABA	Rp 50.550.045	Rp 35.148.766

Sumber : BUMDes Mukti Bersama, 2021 (diolah)

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti berasal dari Dana Desa dan Kemendes dari tahun 2017 s.d. 2019 dan di tahun 2020 s.d. 2021. Dana Desa untuk sementara dialihkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Selama 5 tahun ini penyertaan/partisipasi modal dari masyarakat belum ada sama sekali. Tabel 2 menyajikan laporan keuangan Neraca secara urutan akun-akun dibenarkan namun dalam proses memasukkan nilai terdapat kekeliruan (salah memasukkan akun) dan Tabel 3 menyajikan Laporan Laba Rugi masih ada juga kekeliruan karena tidak menampilkan Harga Pokok Penjualan atas kebutuhan rumah tangga dan alat tulis sekolah yang dijual, sehingga laba kotor yang diperoleh tidak jelas.

Beberapa ketimpangan ini dipicu karena dalam pelaporan keuangan kurang melibatkan peran masyarakat sebagai kontrol untuk memastikan bahwa seluruh laporan keuangan telah disajikan secara benar sesuai dengan keperuntukkannya. Dalam pelaporan keuangan sudah cukup akuntabel dimana seluruh pelaporan sudah dicatat dan dilaporkan namun dalam penyajian laporan keuangan yang perlu diluruskan dan dibetulkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan Apakah dalam pertanggungjawaban keuangan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi telah disajikan secara akuntabel?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui aspek akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin.

II. LANDASAN TEORI

1. BUMDes dan Peran BUMDes

Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Peran BUMDes dalam penelitian ini ditinjau melalui beberapa aspek yang merupakan tujuan dari BUMDes itu sendiri berdasarkan PPP BUMDes (2007), yaitu:

1. Pelayanan–Keuntungan–Keberlangsungan;
2. Akuntabilitas–Perkembangan Aset Desa;
3. Peningkatan Taraf Hidup Pengurus–Komisaris–Masyarakat;
4. Ketaatan BUMDes terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan.

2. Konsep Akuntabilitas

2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan ungkapan yang memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban seseorang ataupun organisasi tertentu yang berhubungan dengan sistem administrasi yang dijalankan. Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009), akuntabilitas merupakan sebuah penilaian atau evaluasi terhadap proses pelaksanaan

serangkaian aktivitas/kinerja dari sebuah organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi umpan balik/*feed back* bagi para pimpinan organisasi agar lebih mampu dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk waktu yang akan datang.

Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.2 Jenis Akuntabilitas

Mahmudi (2016) menjelaskan jenis akuntabilitas terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban sebuah keputusan yang diambil dari jabatan otoritas yang lebih tinggi.

- 2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*).

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum secara luas atau terhadap sesama lembaga yang lainnya yang tidak memiliki hubungan antara bawahan dengan atasan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai organisasi sosial bisnis, wajib menerapkan akuntabilitas sebagai bentuk tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi pelayanan publik. Wujud pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi organisasi bisnis sehingga diukur seberapa jauh keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan publik (Rambu Ana

2.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Budiarjo (2008) menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Harus berupa sebuah sistem yang dapat memberi jaminan kegunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Orientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang didapatkan.
- 4) Harus memiliki sifat jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.4 Fungsi Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas memiliki 3 fungsi sebagaimana yang disampaikan oleh Bowen dalam (*Entrepreneur*, n.d.):

- 1) **Alat Kontrol Tugas**
Akuntabilitas bermanfaat sebagai acuan keberhasilan seorang pimpinan. Dewan direksi dan owner bisa melakukan evaluasi kinerja yang telah dijalankan.
- 2) **Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas**
Adanya cacat sistem dalam organisasi dapat membuka kesempatan terjadinya tindak penyalahgunaan tugas dan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Melalui laporan pertanggungjawaban *owner*/dewan direksi dapat melihat gejala dan potensi adanya korupsi atau bentuk *fraud* yang lain di dalam sebuah perusahaan.
- 3) **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja**
Akuntabilitas mampu membantu pimpinan dalam melakukan evaluasi dibagian mana saja yang belum efisien. Sebuah sistem tidak bisa mencapai efisiensi dengan mudah, perlu proses dan evaluasi yang berkesinambungan. Konsep efektivitas berkaitan erat dengan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan.

2.5 Laporan Keuangan BUMDes

Berdasarkan Pedoman Asistensi Tata Kelola Keuangan dan Kinerja BUM Desa. Sampai saat ini belum ada standar akuntansi yang mengatur secara khusus tentang akuntansi BUM Desa, oleh karena itu pedoman ini disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor: 4 Tahun 2015.

1. Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan menyajikan aset, hutang dan ekuitas BUM Desa pada suatu tanggal tertentu. Neraca minimal mencakup akun-akun sebagai berikut:

- 1) Kas dan bank;
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- 3) Persediaan;
- 4) Properti investasi;
- 5) Aset tetap;
- 6) Aset tidak berwujud;
- 7) Utang usaha dan utang lainnya;
- 8) Aset dan kewajiban pajak;
- 9) Kewajiban diestimasi;
- 10) Ekuitas

2. Laporan Hasil usaha

Hasil Usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Laporan hasil usaha menyajikan penghasilan dan beban selama satu periode akuntansi. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Laporan hasil usaha disajikan dalam satu kolom (*single step*) disertai dengan analisis beban.

1) Penghasilan

Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

- a. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas BUM Desa yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.
- b. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan, seperti keuntungan penjualan aset tetap yang dihapuskan. Keuntungan disajikan secara terpisah dari pendapatan.

2) **Beban**

Beban mencakup beban dan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas usaha BUM Desa.

3. Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas BUM Desa, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

1) **Aktivitas Operasi**

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Contoh arus kas dari aktivitas operasi seperti:

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- b. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.

2) **Aktivitas Investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas dari aktivitas investasi seperti:

- a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap;
- b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap.

3) **Aktivitas Pendanaan**

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dari mana BUM Desa memperoleh dana untuk membiayai operasionalnya. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan seperti:

- a. Penerimaan kas dari penyertaan modal atau utang.
- b. Pengeluaran kas untuk pelunasan utang.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BUM Desa setelah dikurangi dengan hutang. BUM Desa menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- 1) Laba atau rugi untuk suatu periode;
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut;
- 3) Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut;
- 4) Jumlah kekayaan desa yang dipisahkan/penyertaan modal, pembagian hasil usaha dan distribusi lain ke pemerintah/masyarakat desa selama periode tersebut.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi akun-akun yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Struktur catatan atas laporan keuangan BUM Desa minimal:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar pendirian BUM Desa, pengelola, domisili, serta alamat kantor BUM Desa;
- 2) Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya sesuai dengan peraturan desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya;
- 3) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan diterapkan;
- 5) Informasi yang mendukung akun-akun laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian akun-akun tersebut.
- 6) Pengungkapan lain yang berguna bagi pengguna untuk memahami

Berdasarkan SAK ETAP 2009 menyebutkan bahwa sedikitnya perusahaan dapat menyajikan 3 laporan keuangan yaitu: Neraca, Laba dan Rugi serta Catatan atas Laporan Keuangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Bumdes Mukti Bersama yang berlokasi di desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin. Waktu penelitian sejak awal bulan September 2021 sampai Desember 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sanusi (2012:104), Ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Pengertian data primer dan data skunder yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam hal ini data primer adalah data yang belum diolah yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, dalam hal ini data yang diperoleh dari pihak BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi berupa data unit usaha yang dijalankan, mekanisme dan administrasi keuangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dianalisis. Laporan Pertanggungjawaban yang memuat tentang struktur organisasi, laporan kegiatan dan laporan keuangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan Penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian ini, menurut Sugiyono (2010:37), yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan daerah dan Literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian dan penunjang atas dasar teori yang digunakan dalam permasalahan penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Reserch*)

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dengan melihat objek penelitian di lapangan sesuai dengan keadaan yang akan diteliti. Adapun cara yang dipakai dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut :

- a) Pengamatan (*Observasi*) yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
- b) Wawancara (*Interview*) yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dengan objek penelitian dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.
- c) Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:3), teknik analisis kualitatif yaitu suatu cara menganalisis data yang berupa informasi uraian sehingga mendapatkan gambaran pemecahan dari suatu permasalahan mulai dari pengumpulan data yang diperoleh, menyusun, mengelola dan menginterpretasikan data serta mengambil keputusan sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

IV. PEMBAHASAN

Akuntabilitas merupakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan serangkaian aktivitas/kinerja dari sebuah organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi umpan balik/*feed back* bagi para pimpinan organisasi agar lebih mampu dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk waktu yang akan datang. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Aspek Akuntabilitas adalah salah satu bentuk penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi pelayanan publik. Wujud pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk laporan manaemen dan keuangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan

eksistensi BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin sehingga diukur seberapa jauh keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan kepada masyarakat.

Aspek Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, dilihat dari sudut :

A. Perencanaan Keuangan

Dalam penyusunan keuangan tetap mendasar pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Proses perencanaan keuangan pada BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutaryo sebagai direktur keuangan :

1. Pada tahap awal melaksanakan rapat yang diprakarsai oleh Bapak Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi dengan seluruh pengurus, dan beberapa masyarakat untuk pelaksanaan program usaha yang akan dilaksanakan di desa Sidomukti.
2. Pengalokasin Dana Desa untuk pengembangan BUMDes dari tahun 2017 sampai dengan 2019, namun belum ada penyertaan modal masyarakat dalam pengembangan unit usaha BUMDes ini,
3. Unit usaha yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat didiskusikan dan dilaksanakan sesuai dengan dana yang terhimpun di BUMDes, Unit usaha pertama dilakukan adalah Jasa keuangan mikro karena masyarakat membutuhkan modal untuk usaha dan modal untuk pertanian, melayani kredit kebutuhan rumah tangga dan belajar siswa di sekolah (alat tulis) dan layanan Laku Pandai (melayani transaksi keuangan dengan menjadi agen BRILink), BUMDes juga melayani pengisian pulsa dan token listrik.. bukan hanya profit/keuntungan yang diperoleh BUMDes namun befenit pun juga dapat

dinikmati masyarakat (diantaranya : pemberian bantuan perlengkapan jenazah dan bantuan alat belajar kepada siswa SD, SLPT dan SLTA).

4. Menjalinkan Kerjasama dengan berbagai pihak sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat di desa Sidomukti yaitu dengan BRI, PT. Muba Electric Power (MEP). PDAM Tirta Randik.. baik kebutuhan air, listrik maupun layanan umum lainnya.

Dari proses perencanaan tersebut diatas menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu mengikuti peraturan perundangan yang berlaku tentang BUMDes, Peran Kepala Desa, pengurus dan masyarakat yang terlibat secara bersama dalam menyusun rencana pengembangan BUMDes yang berimplikasi terhadap profit BUMDes dan Bepenefit bagi masyarakat Desa Sidomukti, namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui unit usaha yang dijalankan BUMDes, yang masyarakat ketahui adalah adanya fasilitas kredit untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Peran perangkat desa lebih dominan dari masyarakat sehingga masyarakat hanya sedikit sekali yang terlibat dalam kegiatan BUMDes. Tingkat kepedulian masyarakat akan hadirnya BUMDes masih sangat kurang karena Sebagian mereka beranggapan cara desa untuk mencari keuntungan dan akhirnya akan mengikat masyarakat dengan utang.

Upaya yang dilakukan dalam proses perencanaan BUMDes Mukti Bersama Desa Sido Mukti ini adalah :

- 1) Proses pelaksanaan BUMDes harus berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peran Kepala Desa sebagai pejabat tertinggi di desa untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan BUMDes bersama sama dengan seluruh pengurus.
- 3) Sosialisasikan ke masyarakat fasilitas usaha yang disediakan BUMDes diperuntukkan untuk masyarakat serta benefit/keuntungan apa yang dapat masyarakat nikmati dengan berdirinya BUMDes ini di desa Sidomukti.

B. Proses Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan arah kebijakan yang telah disusun dalam perencanaan, maka dalam proses pengelolaan keuangan mengikuti Sistem Akuntansi Desa yaitu

dimulai dari pendokumentasian transaksi, pencatatan dalam buku kas harian yang mencatat penerimaan dan pengeluaran selanjutnya di input dalam aplikasi laporan keuangan yang sudah baku dari Kementerian Desa. Dalam pengelolaan keuangan menurut direktur keuangan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Ketika transaksi terjadi maka langsung dicatat didalam buku kas harian dan tanpa mengidentifikasi/mengkode setiap transaksi yang dicatat dan disesuaikan dengan unit usaha yang dijalankan, otorisasi dari Direktur seringkali baru di tandatangani setelah transaksi terjadi, dokumen transaksi untuk masyarakat seringkali disimpan di BUMDes dan tidak ada lampiran untuk masyarakat sehingga terjadi mis komunikasi mengenai kewajiban masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

- 1) Pengelolaan keuangan harus lebih terbuka dan dilaporkan kas masuk dan kas keluar setiap akhir bulan kepada masyarakat pada saat rapat bulanan.
- 2) Setiap transaksi yang terjadi harus di otorisasi oleh Direktur selanjutnya baru implementasi transaksi terjadi, fungsinya adalah agar dapat diketahui secara legal jumlah dana yang sudah dikeluarkan.
- 3) Setiap dokumen transaksi yang terjadi diberi kode sesuai dengan unit usaha yang dijalankan sehingga mudah mengklasifikasikan setiap unit usaha mana yang berjalan dan tidak berjalan dapat diketahui.
- 4) Penginputan dokumen dalam komputer terlebih dahulu diketik dalam buku kas harian selanjutnya diposting kedalam buku besar yang berfungsi memudahkan klasifikasi dalam masing-masing unit usaha selanjutnya baru di laporkan dalam aplikasi dana BUMDes yang telah disediakan oleh Kementerian Desa.
- 5) Pendokumentasian seharusnya dibuat lebih dari satu rangkap dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan pengendalian intern.

C. Proses Pelaporan Keuangan

Dalam proses pelaporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaporan keuangan dilaporkan dalam satu tahun dilaporkan 2 (dua) kali yaitu pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan Semester 2 (Periode Juli-November), hanya saja laporan semester ke 2 semestinya per 31

Desember dan bukan 30 November, proses ini sudah dilaksanakan oleh pengurus BUMDes. Laporan keuangan bulanan berupa penerimaan dan pengeluaran kas perbulan juga sudah disusun dan dilaporkan pada saat rapat bulanan setiap akhir bulan. Kepala Desa selaku pemangku jabatan tertinggi di desa harus mengetahui arus kas yang terjadi untuk mengetahui bahwa penyaluran dan distribusi dana BUMDes betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat. Setiap laporan keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran seharusnya diketahui dan ditandangi oleh Direktur keuangan, Direktur dan Kepala Desa setiap bulannya sehingga peran kontrol dan evaluasi atas laporan keuangan ini jelas dan tidak menimbulkan prasangka lain.

Laporan keuangan yang dilaporkan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), namun dalam proses penyusunan laporan keuangan masih ada kekeliruan memasukkan dalam akun yang berbeda sehingga tidak tergambar nilai sebenarnya.

Dalam Laporan Neraca semestinya dimasukkan nilai persediaan barang karena ada transaksi kredit kebutuhan rumah tangga dan alat tulis sekolah dan menguraikan daftar persediaan barang secara spesifik dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK), dampak kekeliruan ini sehingga dalam laporan laba rugi tidak tersaji akun Harga Pokok Penjualan.

D. Proses Pertanggungjawaban Keuangan

BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin dalam proses pertanggungjawaban keuangan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi desa dan melaporkan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Musi Banyuasin dan dokumen lain yang berhubungan dengan pelaporan pertanggungjawaban serta laporan kepada masyarakat.

Proses pertanggungjawaban diawali dari laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh Direktur keuangan, selanjutnya di otorisasi dan dibawa dalam rapat BUMDes bersama masyarakat Desa Sidomukti, selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa Aspek Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai peranan penting dalam transparansi atas laporan keuangan BUMDes baik terhadap pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun masyarakat setempat, sehingga peran BUMDes sebagai tonggak ekonomi desa betul-betul dijalankan di Desa Sidomukti. Aspek Akuntabilitas atas pertanggungjawaban keuangan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari proses :

1. Perencanaan keuangan telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang diprakarsai oleh kepala Desa dan pengurus BUMDes, dimulai diterima dana dari alokasi Dana Desa dan Kementerian Desa, Unit Usaha yang riil dengan kebutuhan masyarakat sampai pertanggungjawabannya.
2. Pengelolaan keuangan dimulai pada saat dana diterima dan didistribusikan ke masyarakat selanjutnya dilakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi, serta pengelompokkan sesuai unit usaha ke dalam buku kas harian dan buku besar yang sudah disiapkan secara manual oleh bagian keuangan untuk memudahkan proses lebih lanjut ke dalam aplikasi sistem akuntansi desa dari kementerian desa.
3. Pelaporan keuangan menunjukkan bahwa BUMdes telah menyajikan laporan keuangan Neraca, Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan pada semester 1 dan semester 2 setiap tahunnya sesuai dengan permintaan dalam peraturan yang berlaku.
4. Pertanggungjawaban keuangan telah disampaikan melalui rapat BUMDes Bersama Kepala Desa, seluruh pengurus dan masyarakat untuk dijadikan laporan baku yang diserahkan ke Kepala desa sebagai pertanggungjawaban keuangan BUMDes dan selanjutnya laporan diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

5. BUMDes belum melaksanakan pengendalian yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pendokumentasian bukti transaksi seharusnya dibuat lebih dari satu rangkap dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,

5.2 Saran

Sehubungan dengan aspek akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan BUMDes Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, diharapkan :

1. Dalam pelaporan keuangan untuk selalu berdasarkan pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sehingga penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan keperuntukkannya dan akun-akun yang disajikan relevan dengan aktivitas unit usaha BUMDes.
2. BUMDes seharusnya membuat Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan merasa yakin dan mempercayai setiap laporan keuangan yang dilaporkan.
3. Pengurus BUMdes untuk selalu mengikuti Bimtek dan Pelatihan pelaporan keuangan sehingga paham dan mengetahui mana yang semestinya harus dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan BUMDes.
4. Sosialisasi ke masyarakat untuk terus dilakukan oleh Kepala Desa dan Pengurus BUMDes mengenai keberadaan dan unit usaha yang dikelola BUMDes serta keuntungan (benefit) yang diperoleh masyarakat dengan terlibat di BUMdes.
5. Lakukan Inovasi ekonomi lokal yang berdaya guna dan bermanfaat serta memberikan pendapatan bagi desa dan masyarakat desa Sidomukti
6. BUMDes belum melaksanakan pengendalian yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pendokumentasian bukti transaksi seharusnya dibuat lebih dari satu rangkap dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2007. Surabaya. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Akuntan Indonesia.2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2009). Akuntansi Sektor Publi. Yogyakarta : Andi

Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: STIEM YKPN.

Sanusi, Anwar. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Salemba Empat

Sugiyono (2010). Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D. Bandaung Alfabeta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.